

Yth. Bapak/Ibu Gubernur Jawa Tengah

Perihal: Pengaduan Lamanya Proses PTSL di Kelurahan Gembong Kulon, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal

Dengan hormat,

Saya warga Kelurahan Gembong Kulon, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, ingin menyampaikan pengaduan terkait proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayah kami yang berlangsung sangat lama tanpa ada kejelasan perkembangan.

Kronologi Permasalahan:

1. Pendaftaran Awal: Kami, warga Kelurahan Gembong Kulon, mulai mendaftarkan tanah kami untuk program PTSL sejak bulan Juni 2023, sesuai dengan jadwal dan arahan dari perangkat desa.
2. Proses yang Berlarut-larut: Hingga bulan Desember 2024, atau lebih dari 1,5 tahun, kami belum menerima perkembangan yang berarti. Padahal, beberapa desa di wilayah sekitar sudah menyelesaikan program PTSL mereka dengan waktu yang lebih cepat.
3. Ketiadaan Informasi: Tidak ada kejelasan dari pihak terkait mengenai hambatan atau kendala yang menyebabkan keterlambatan ini.

Permintaan yang Diajukan:

1. Klarifikasi Penyebab: Mohon dijelaskan secara rinci apa penyebab lamanya proses PTSL di Kelurahan Gembong Kulon. Apakah karena kendala administratif, teknis, atau faktor lain.
2. Roadmap Proses PTSL: Kami memohon agar disampaikan secara transparan roadmap atau tahapan proses PTSL. Berikut poin yang kami minta:
  - o Jadwal setiap tahapan (misalnya, pengukuran tanah, verifikasi data, pengumuman, hingga penerbitan sertifikat).
  - o Penanggung jawab dari masing-masing tahapan.
  - o Progres terkini program PTSL di wilayah kami.
3. Sesuai Aturan: Kami meminta proses ini mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

4. Pemeriksaan dan Evaluasi: Apabila ditemukan pelanggaran prosedur, kami memohon agar dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan ini.

Landasan Hukum:

1. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Pasal 2: Mengatur bahwa PTSL harus dilaksanakan dengan prinsip sederhana, cepat, dan efisien.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Pasal 19: Menjamin kepastian hukum dalam pendaftaran tanah melalui penerbitan sertifikat tanah sebagai bukti hak yang kuat.
3. Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018: Tentang reforma agraria, termasuk program PTSL sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kami percaya bahwa program PTSL bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki. Namun, ketidakjelasan dan lamanya proses ini telah menimbulkan keresahan. Kami mohon perhatian dan tindakan segera dari Bapak/Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Atas perhatian dan tindak lanjutnya, kami sampaikan terima kasih.

